

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A L I M A H S . A g

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K R A U D H A T U L H I K M A H

b. Alamat : J L . P O N D O K R A J E G R T 0 2
R W 0 5 N O 1 7

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : C I B I N O N G

h. Kelurahan : P O N D O K R A J E G

i. Email : i n d r a b s p s @ y a h o o . c c . i d

III. Legalitas Sekolah

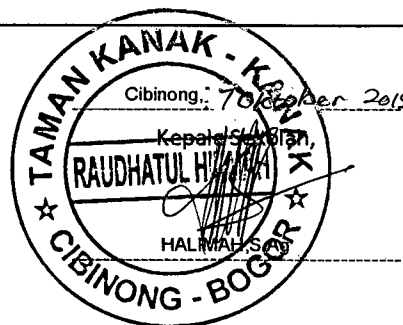
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 / Y P S A / S K / V I I / 2 0 0 2

b. Tanggal : 1 2 0 6 2 0 0 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 5 / 0 4

d. Tanggal : 1 4 0 9 2 0 0 4

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



YAYASAN PENDIDIKAN & SOSIAL AN – NUR

Akta Notaris Ny.U,RetnoAyu,SH No:1 Tanggal 2September 2009

Alamat:Cipayung Pd.Rajeg No.17 Cibinong Bogor 16914

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AN-NUR
Nomor : 02/YPSA/SK/VII/2002

TENTANG

PENDIDIKAN TAMAN KANAK- KANAK RAUDHATUL HIKMAH PONDOK RAJEG CIBINONG -BOGOR

- Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan ikut mencerdaskan Bangsa
b. Hasil rapat pengurus yayasan pendidikan An-Nur
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31.
2. Undang-undang No. 02 tahun 2005 tentang sistim pendidikan Nasional
3. PP No. 28 tentang pendididkan Dasar
4. Akte Notaris No. 1 tanggal 2 September 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Raudhatul Hikmah Cibinong
Kedua : Taman Kanak-Kanak Raudhatul Hikmah berlokasi di RT.02/05 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
Ketiga : Segala sesuatu dapat di ubah dan di betulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat keliruan di dalam keputusan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayu Manis No. 30, Ciri Mekar ☎ (021) 8753879 Fax. : (021) 8753879
CIBINONG 16197

Sifat : Biasa
Derajat : Biasa
Nomor : 425/ 04
Lampiran :
Perihal : **Izin Mendirikan TK**
(Taman Kanak-Kanak)

Cibinong, **14 September** 2004
Kepada
Yth, **Ketua Yayasan Pendidikan**
An - Nur
Di
Cibinong

Berdasarkan permohonan Saudara **H. Usin Bin Mad** tanggal **1 Agustus 2004** perihal Permohonan Izin Mendirikan TK yang terletak di Desa/Kelurahan **Pondok Rajeg** Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dengan memperhatikan:

1. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/218/KPTS/HUK/2002, tanggal 15 Juli 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong Nomor : **425-Pendas** tanggal **30 Agustus 2004** Perihal Rekomendasi.
3. Rekomendasi Lurah **Pondok Rajeg** Nomor: **511/10/IX/2004** tanggal **9 September 2004** perihal Rekomendasi.

Atas dasar tersebut diatas, dan setelah dilakukan penelitian persyaratan administratif, maka dengan ini Camat Cibinong Kabupaten Bogor menyetujui serta memberikan izin dengan persyaratan sebagai berikut:

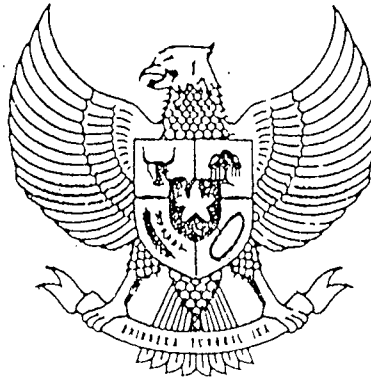
1. Sebelum berdirinya bangunan TK **Raudhatul Hikmah / Yayasan An-Nur** Agar mengajukan IMB terlebih dahulu kepada Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor.
2. Kurikulum TK **Raudhatul Hikmah / Yayasan An-Nur** agar dikoordinasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3. Agar membantu didalam penerimaan siswa/siswi tahun ajaran baru dengan tidak mengedepankan kepentingan komersial.
4. Setelah operasional agar menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) dilingkungan sekitarnya.

Demikian izin mendirikan TK ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Yth. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong
4. Yth. Lurah



U. Retno Ayu. S.H.

NOTARIS BOGOR

BERKEDUDUKAN DI CIBINONG

SK. Menkeh RI No. C - 895. HT.03.01 - Th. 1999

SALINAN RESMI

AKTA

: YAYASAN " AN - NUR "

NOMOR

: 1

TANGGAL

: 2 SEPTEMBER 2003.

ALAMAT :

JL. RAYA CIBINONG BOGOR KM. 43 NO. 687 CIBINONG

TELP. (021) 87900691 FAX. (021) 87900691

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

AN - NUR

Nomor 111

- Pada hari ini, Selasa tanggal dua September dua ribu tiga (02-09-2003). -----
- Hadir dihadapan saya UMANG RETNO AYU, Sarjana Hukum. -----
Notaris di Cibinong, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan Haji USIN b MAD, lahir di Bogor, pada tanggal tujuh Mei seribu -----
sembilan ratus empat puluh (07-05-1940), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cipayung, Rukun -----
Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan -----
Cibinong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
32.03.17.1012.07054010148 ; -----

2. Tuan MURSALIH, lahir di Bogor, pada tanggal tujuh Juni seribu -----
ratus lima puluh delapan (07-06-1958), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cipayung, Rukun Tetangga 02, Rukun -----
Warga 05, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor : 32.03.17.1012.699/2882324 ; -----

3. Tuan HAERUDIN, lahir di Bogor, pada tanggal dua belas April seribu -----
sembilan ratus delapan puluh (12-04-1980), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cipayung, Rukun -----
Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan -----
Cibinong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
32.03.17.2008/699/2882327 ; -----

Pada penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan -----
lebih dulu dalam bagian premis akta ini. -----

1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa yang akan disebut -----
sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini ; dan -----



- c. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumah sakit, -----
mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, -----
penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta -----
kegiatan usaha lainnya yang terkait ; dan -----
- d. Satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha – kegiatan usaha lain yang sah
dalam arti kata yang seluas – luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan -----
Yayasan dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan Yayasan sepanjang
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan, maksud dan tujuan
yayasan dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 3 -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- JUMLAH KEKAYAAN -----

----- Pasal 4 -----

- 1. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan menjadi ...
kekayaan awal Yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar -----
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). -----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kekayaan
Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan -----
benda yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa ; -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima
Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari -----
pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ; -----
 - b. Wakaf dari orang atau badan hukum ; -----
 - c. Hibah dari orang atau badan hukum ; -----
 - d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan -----
dengan hukum waris ; -----
 - e. Hasil dari pendapatan dari usaha – usaha Yayasan sendiri dan hasil lainnya
yang sah ; dan -----

2. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dan ---
Menten dengan memiliki Anggaran Dasar sebagai berikut ; -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama " AN - NUR " -----
untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain,
baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia
sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Pengurus dengan persetujuan
Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 2 -----

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : -----
 - a. Sosial : -----
 - b. Keagamaan : -----
 - c. Kemasyarakatan : -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha : -----
 - a. Dalam bidang Sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu, -----
mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan -----
sekolah lemah mental, Pendidikan Informal seperti kursus - kursus -----
ketenampuhan, Pendidikan Formal seperti Pendidikan dari tingkat -----
kelompok bermain sampai Perguruan Tinggi, kesenian, olah raga dan
perlindungan konsumen serta kegiatan usaha lainnya yang terkait ; -----
 - b. Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan rumah ibadah -----
mesjid, pesantren, pemeliharaan taman makam, menyalurkan infiq dan
sedekah serta kegiatan usaha lainnya yang terkait : -----